



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor: PO.005/PP.IAI/1418/IX/2017
Tentang
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DAN PENGAKUAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP)
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN
(P2AB)
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) pada Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) telah diberlakukan di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia sejak Tahun 2014.
- b. Bahwa SK PP IAI No. KEP.007/PP.IAI/1418/IV/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan SKP P2AB IAI yang telah diubah dengan SK PP IAI No. Kep. 047/PP.IAI/1418/II/2015, dipandang perlu ditingkatkan derajat hirarkinya
- c. bahwa Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan SKP P2AB IAI telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2017;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
2. Peraturan Organisasi Nomor: 008 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;

3. Peraturan Organisasi Nomor: 009 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tata Kelola Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;
4. Peraturan Organisasi Nomor: PO. 001 / PP.IAI / 1418 / IX / 2016 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 05 sampai 06 September 2017 di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.005/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

PERTAMA : Pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) pada Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) mengacu pada petunjuk teknis ini.

KEDUA : Badan Sertifikasi Profesi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) pada Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB), dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Harian Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan yang mengatur mengenai Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia dinyatakan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Organisasi ini.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 06 September 2017

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,


Drs. Nurul Faiah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827




Noffendri Roestam, S. Si., Apt
NA. 29111970010829

Nomor: PO.005/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia

PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DAN PENGAKUAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP) PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER
BERKELANJUTAN (P2AB)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
3. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
4. Himpunan Seminat Daerah adalah Himpunan Seminat PD IAI.
5. Badan adalah Badan Sertifikasi Profesi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan salah satu tugasnya untuk menilai dan menetapkan SKP Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) sesuai kewenangannya.
6. Tim adalah Tim Sertifikasi dan Resertifikasi Profesi Apoteker yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Daerah dan salah satu tugasnya untuk menilai dan menetapkan SKP Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) sesuai kewenangannya.
7. Satuan Kredit Partisipasi adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Apoteker dalam rangka resertifikasi.
8. Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) adalah serangkaian upaya sistematis pembelajaran seumur hidup untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi apoteker.
9. Seminar dalam bidang kefarmasian/kesehatan adalah merupakan satu metode belajar di mana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan/pendapat bersama.

10. Workshop/Lokakarya adalah suatu pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian/kesehatan.
11. Kursus atau pelatihan adalah kegiatan peningkatan ketrampilan praktek / kerja di bidang kefarmasian/kesehatan.
12. Tinjauan kasus adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 5 (lima) orang peserta, yang membahas topik praktek/kerja kefarmasian dan etika profesi.
13. Kajian peer review adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 3 (tiga) orang peserta, yang membahas persoalan/problem yang sama atas suatu kasus penggunaan obat tertentu untuk mendapat kesimpulan yang komprehensif.
14. Diskusi dengan pakar adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 5 (lima) orang peserta dengan mengundang pakar kesehatan/kefarmasian terkait dengan hal-hal yang dihadapi di lapangan.
15. Sertifikat adalah bukti tertulis yang diterima oleh narasumber/moderator/peserta/fasilitator/panitia setelah mengikuti kegiatan yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
16. Surat Keputusan adalah surat keputusan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) terhadap Kegiatan Ilmiah yang dikeluarkan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan Pasal 2

Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai:

1. Pedoman bagi penyelenggara kegiatan dalam rangka Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) dalam pengajuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) ke pengurus pusat atau pengurus daerah.
2. Pendelegasian wewenang untuk pemberian SKP untuk beberapa kegiatan dari Pengurus Pusat kepada Pengurus Daerah.
3. Pedoman bagi pengurus pusat dan pengurus daerah dalam penetapan nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang diajukan penyelenggara kegiatan Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB).

Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi jenis dan kriteria kegiatan, rincian SKP, kewenangan, biaya pengurusan, tata cara pengajuan SKP, laporan dan penutup.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

Jenis kegiatan

Pasal 4

Jenis kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi:

1. Seminar/Simposium/Lokakarya.
2. Workshop.
3. Kursus/Pelatihan.
4. Tinjauan kasus.
5. Kajian Peer Review.
6. Diskusi dengan pakar.
7. Bakti Sosial.
8. Penyuluhan.

Kriteria kegiatan

Pasal 5

Untuk kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan memiliki kriteria:

1. Tingkat daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diselenggarakan oleh IAI, atau perguruan tinggi yang telah memiliki MoU dengan IAI
 - b. Lembaga lain selain IAI, atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan harus bekerja sama dengan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang IAI.
2. Tingkat nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diselenggarakan oleh IAI, atau perguruan tinggi yang telah memiliki MoU dengan IAI

- b. Lembaga lain selain IAI, atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan harus bekerja sama dengan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang.
 - c. Panitia Pengarah terdiri dari para pakar
 - d. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia
 - e. Pemakalah berasal dari lingkup minimal nasional
 - f. Peserta diharapkan dari lingkup nasional
3. Tingkat internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diselenggarakan oleh IAI, atau perguruan tinggi yang telah memiliki MoU dengan IAI
 - b. Lembaga lain selain IAI, atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan harus bekerja sama dengan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang.
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, China, Arab, Rusia)
 - d. Pemakalah dan peserta berasal dari minimal dari tiga negara

BAB IV SATUAN KREDIT PARTISIPASI

Kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan Pasal 6

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan seminar, simposium dan lokakarya memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1 SKP per 2-3 jam	1 SKP per 2-3 jam	1,5 SKP per 2-3 jam
Narasumber	3 SKP	3 SKP	4,5 SKP
Moderator	1 SKP	1 SKP	1,5 SKP
Panitia	1 SKP	1 SKP	1,5 SKP

(2) Nilai SKP untuk kegiatan workshop memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	WORKSHOP		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1,5 SKP per 2-3 jam	1,5 SKP per 2-3 jam	2,5 SKP per 2-3 jam
Narasumber	4,5 SKP	4,5 SKP	6,5 SKP
Fasilitator	3 SKP	3 SKP	4,5 SKP
Panitia	1,5 SKP	1,5 SKP	2,5 SKP

(3) Nilai SKP untuk kegiatan kursus atau pelatihan memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	KURSUS/PELATIHAN		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1 SKP per 1 jam	1 SKP per 1 jam	1,5 SKP per 1 jam
Narasumber	6 SKP	6 SKP	9 SKP
Instruktur/ Fasilitator	3 SKP	3 SKP	4,5 SKP
Panitia	2 SKP	2 SKP	3 SKP

(4) Nilai SKP untuk kegiatan seminar, simposium dan lokakarya yang merupakan bagian dari Kongres, Rapat Kerja Nasional, Konferensi Daerah, Rapat Kerja Daerah, Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA REGIONAL ATAU NASIONAL		
	KONGRES, RAPAT KERJA NASIONAL	KONFERENSI DAERAH, RAPAT KERJA DAERAH	KONFERENSI CABANG, RAPAT KERJA CABANG
Peserta	20 SKP/KEGIATAN	10 SKP/KEGIATAN	10 SKP/KEGIATAN Terdiri dari : 6 SKP Pembelajaran 4 SKP Pengabdian
Narasumber	3 SKP	3 SKP	3 SKP
Moderator	1 SKP	1 SKP	1 SKP
Panitia	1 SKP	1 SKP	1 SKP

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA INTERNASIONAL		
	KONGRES, RAPAT KERJA NASIONAL	KONFERENSI DAERAH, RAPAT KERJA DAERAH	KONFERENSI CABANG, RAPAT KERJA CABANG
Peserta	25 SKP/KEGIATAN	12 SKP/KEGIATAN	12 SKP/KEGIATAN Terdiri dari : 8 SKP Pembelajaran 4 SKP Pengabdian
Narasumber	4,5 SKP	4,5 SKP	4,5 SKP
Moderator	1,5 SKP	1,5 SKP	1,5 SKP
Panitia	1,5 SKP	1,5 SKP	1,5 SKP

Persyaratan pemberian SKP:

1. Untuk Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah:

- a. SKP sebagaimana ketentuan ini hanya diberikan kepada anggota yang berasal dari daerah penyelenggara Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah.
- b. Seminar, Simposium dan Lokakarya yang merupakan bagian dari Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah minimal dilaksanakan dengan lama waktu 4 jam.

2. Untuk Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang:

- a. SKP sebagaimana ketentuan ini hanya diberikan kepada anggota dari cabang penyelenggara Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang
- b. Peserta Seminar, Simposium dan lokakarya yang berasal dari luar cabang penyelenggara Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang hanya mendapat SKP Pembelajaran.
- c. Seminar, Simposium dan Lokakarya yang merupakan bagian dari Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang minimal dilaksanakan dengan lama waktu 4 jam.
- d. Pengurus Cabang hanya dapat menggunakan ketentuan SKP untuk Rapat Kerja Cabang sebagaimana tersebut di atas 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

Kegiatan tinjauan kasus, kajian per review dan diskusi dengan pakar

Pasal 7

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan tinjauan kasus adalah 2 (dua) SKP untuk setiap 4 jam diskusi.
- (2) Nilai SKP untuk kajian peer review adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara, dan 2 (dua) SKP untuk peserta untuk setiap review.
- (3) Nilai SKP untuk diskusi kasus dengan pakar adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara, dan 2 (dua) SKP untuk peserta untuk setiap kasus.

Kegiatan bakti sosial dan penyuluhan

Pasal 8

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan bakti sosial adalah 2 (dua) SKP untuk setiap 8 jam kegiatan pengobatan massal.
- (2) Nilai SKP untuk penyuluhan adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara.

BAB V

PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP

Badan Sertifikasi Profesi dan Tim Sertifikasi dan Resertifikasi

Pasal 9

- (1) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan di tingkat pusat dilakukan oleh Badan.
- (2) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan di tingkat daerah dilakukan oleh Tim. Apabila Tim di daerah belum terbentuk maka dilakukan oleh Pengurus Daerah.
- (3) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, kajian peer review dan diskusi dengan pakar dilakukan oleh oleh Tim. Apabila Tim di daerah belum terbentuk maka dilakukan oleh Pengurus Daerah.
- (4) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan bakti sosial dan penyuluhan dilakukan oleh Tim. Apabila Tim di daerah belum terbentuk maka dilakukan oleh Pengurus Daerah.

Kewenangan

Pasal 10

- (1) Badan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan tingkat internasional.
- (2) Tim memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan tingkat nasional dan daerah serta penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, kajian peer review, diskusi dengan pakar, bakti sosial dan penyuluhan.

Perhitungan Nilai SKP

Pasal 11

Perhitungan nilai SKP untuk Seminar/Simposium/Lokakarya, Workshop, dan Kursus/Pelatihan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedalaman materi atau topic.
2. Kualitas/kompetensi pembicara/pengajar.
3. Lama pelaksanaan.
4. Pengaruh / dampak pengetahuan yang diperoleh terhadap pelaksanaan praktik:
 - a. Tidak ada pengetahuan maupun ketrampilan yang dipelajari namun informasi yang diterima memberikan penyegaran pengetahuan dan keterampilan.
 - b. Ada pengetahuan dan atau keterampilan yang dikuasai setelah mengikuti kegiatan.
 - c. Ada pengetahuan dan atau keterampilan yang ditingkatkan dan dikuasai setelah mengikuti kegiatan yang secara langsung mempengaruhi praktek atau pelayanan kepada pasien.

BAB VI

BIAYA PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP

Pasal 12

- (1) Setiap penilaian dan pengakuan SKP dikenakan biaya, kecuali:
 - a. Kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop dan kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi yang tidak memungut biaya dari peserta.

- b. Kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop dan kursus/pelatihan yang diselenggarakan sendiri oleh pengurus daerah.s
 - c. Tinjauan kasus.
 - d. Kajian peer review.
 - e. Diskusi dengan pakar.
 - f. Bakti Sosial.
 - g. Penyuluhan
- (2) Biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan pembelajaran meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Penyelenggara kegiatan: Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi.

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan	Biaya per 1 (satu) SKP untuk Peserta
Tingkat Daerah dan Nasional	Rp. 200.000,-
Tingkat Internasional	Rp. 300.000,-

Penyelenggara bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat atau Perguruan Tinggi Farmasi.

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan	Biaya per 1 (satu) SKP untuk Peserta
Tingkat Daerah dan Nasional	Rp. 300.000,-
Tingkat Internasional	Rp. 400.000,-

- (3) Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar terlampir.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan tingkat daerah dan nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan) dan Susunan Kepanitiaan.
 - b. Pengurus daerah / tim setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
 - c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada Pengurus Daerah setempat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 12 petunjuk teknis ini.
 - d. Pengurus Daerah setempat menyampaikan Surat Keputusan kepada panitia.
- (2) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus pusat melalui pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan) dan Susunan Kepanitiaan.
 - b. Badan melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
 - c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada pengurus pusat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 12 petunjuk teknis ini.
 - d. Pengurus pusat menyampaikan surat keputusan kepada panitia melalui pengurus daerah setempat.

Tinjauan Kasus, Kajian Peer Review dan Diskusi dengan Pakar

Pasal 14

Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan: Topik yang akan dibahas, daftar peserta diskusi yang dilengkapi dengan no.anggota serta waktu dan lokasi penyelenggaraan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar.
2. Tim/Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
3. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.

Bakti Sosial dan Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan bakti sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan proposal yang antara lain memuat: Lokasi bakti sosial, sasaran/jumlah yang akan diobati, waktu bakti sosial, data anggota yang terlibat dalam bakti sosial dan tenaga kesehatan lain yang terlibat.
 - b. Tim/Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
 - c. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.
- (2) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan: Topik yang akan disuluhkan, sasaran penyuluhan, tempat dan waktu penyuluhan.

- b. Tim/Pengurus daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
- c. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.

Pasal 16

Sertifikat

- (1) Sertifikat Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan diterbitkan oleh Pemberi Keputusan Pengakuan SKP
- (2) Penanda tangan Sertifikat adalah :
 - a. Pengurus Pusat dan Penyelenggara jika kegiatan tersebut tingkat Internasional. Pengurus Pusat dapat memberikan mandat penandatanganan sertifikat kepada Pengurus Daerah.
 - b. Pengurus Daerah dan Penyelenggara jika kegiatan tersebut tingkat daerah atau tingkat nasional.
- (3) Muatan yang ada pada Sertifikat adalah :
 - a. Logo Ikatan Apoteker Indonesia di bagian atas kiri dan Penyelenggara di bagian atas kanan
 - b. Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah
 - c. Nama dan Nomor Anggota Peserta
 - d. Nomor Surat Keputusan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah beserta rincian perolehan jumlah SKP
 - e. Tanda tangan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia di bagian bawah kiri dan tanda tangan Ketua Penyelenggara di bagian bawah kanan
- (4) Penyelenggara melaporkan penggunaan Nomor Sertifikat kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah
- (5) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah untuk kegiatan Tinjauan Kasus, Kajian Peer Review dan Diskusi dengan Pakar serta Bakti Sosial dan Penyuluhan berlaku seperti Sertifikat untuk Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan. Dengan demikian untuk kegiatan Tinjauan Kasus, Kajian Peer Review dan Diskusi dengan Pakar serta Bakti Sosial dan Penyuluhan

tidak perlu dibuatkan sertifikat. Bila dibuatkan sertifikat, maka sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua Cabang dan Penyelenggara.

BAB VIII

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) Panitia/penyelenggara kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan tingkat daerah dan nasional wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus daerah, sedangkan panitia/penyelenggara kegiatan tingkat internasional wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus pusat melalui pengurus daerah setempat.
- (2) Laporan diserahkan dalam bentuk softcopy, meliputi:
 - a. Materi narasumber untuk kegiatan seminar/simposium/lokakarya/pelatihan.
 - b. Presensi peserta.
 - c. Data penerima SKP:
 - Nama Peserta
 - No. KTA (bagi anggota)
 - Status (Peserta/Narasumber/Moderator/Assessor/Panitia)
 - Tempat / tanggal lahir
 - Alamat
 - Pekerjaan/Praktek
 - Alamat tempat kerja / praktek
 - d. Dokumentasi kegiatan
- (3) Anggota yang melakukan kegiatan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan:
 - Presensi kegiatan
 - Notulensi kegiatan
 - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.
- (4) Anggota yang melakukan kegiatan bakti sosial wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan:
 - Presensi kegiatan
 - Dokumentasi/foto kegiatan

- Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.
- (5) Anggota yang melakukan kegiatan penyuluhan wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan:
- Presensi kegiatan
 - Materi yang disuluhkan
 - Dokumentasi/foto kegiatan
 - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.

LAPORAN PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

Pasal 18

- (1) Pengurus Daerah wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan tingkat daerah dan nasional kepada Pengurus Pusat.
- (2) Laporan diserahkan dalam bentuk softcopy dengan menggunakan form yang telah ditentukan dengan melampirkan:
 - Surat Keputusan Penetapan SKP
 - Proposal kegiatan
 - Laporan kegiatan

Lampiran:

Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar tingkat daerah atau nasional

Penyelenggara kegiatan: Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	3	-
Moderator	1	-
Peserta	2	400.000,-
Panitia	1	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus daerah.

Penyelenggara kegiatan: bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	3	-
Moderator	1	-
Peserta	2	600.000,-
Panitia	1	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus daerah.

Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar tingkat internasional

Penyelenggara kegiatan: Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi.

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	4,5	-
Moderator	1,5	-
Peserta	3	500.000,-
Panitia	1,5	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus pusat.

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP Penyelenggara kegiatan : bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi.

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	4,5	-
Moderator	1,5	-
Peserta	3	1.200.000,-
Panitia	1,5	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus pusat.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
 Pada tanggal : 06 September 2017

**PENGURUS PUSAT
 IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt.
NA. 23031961010827




Noffendri Roestam, S. Si., Apt
NA. 29111970010829